PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Blimbing No. 10, Kerten, Laweyan, Telp/Fax. (0271) 643050, 636265
Website : www.dpupr.surakarta.go.id. E-mail : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA - 57143

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA
NOMOR B /600.1.1 /3312
TENTANG
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan...

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024;
5. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 39 Tahun 2022 tetang Pedoman Penerapan Budaya Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
7. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 8)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan....

a. melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;

b. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta yang meliputi:
   1) Reformasi Birokrasi General; dan
   2) Reformasi Birokrasi Tematik.

c. mengoordinasikan pembahasan atas masukan dan saran serta telaah dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;

d. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;

e. mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dengan berpedoman pada Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Surakarta Tahun 2021–2026;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi fasilitasi reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta; dan

h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Surakarta melalui Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Surakarta.

KETIGA : Tugas Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. menjadi katalis, penggerak perubahan, mampu berfikir cepat, solutif, mediator atau penghubung sesama pegawai dalam berkegiatan sehari-hari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;

b. sebagai...

b. Sebagai (*role model*) teladan dalam implementasi *Core Values* dan Employer Branding ASN Ber-AKHLAK di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta:

c. menyiapkan bahan – bahan dan data-data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

NUR BASUKI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA
NOMOR B /600.1.1 /3312
TENTANG
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

SUSUNAN ORGANISASI TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA
1	*2*		*3*
1	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
2	Ketua	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
3	Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi
4.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Cipta Karya 2. Kepala Bidang PRPBL 3. Kepla Bidang Sumber Daya Air 4. Kepala Bidang Bina Marga 5. Palupi Kusumaningsih, S.T 6. Daniel Aviyanto Pratama, S.T.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

NUR BASUKI